



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 352388, Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129  
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 179/KPTS/VIII/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);